

**IMPLEMENTASI IJIN PRAKTEK DOKTER ATAU DOKTER GIGI DI
KABUPATEN PONOROGO JAWA TIMUR MENURUT PASAL 37 DAN
PASAL 38 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004
TENTANG PRAKTEK KEDOKTERAN**

YULI DWIYANTI

NPM : 17111017

ABSTRACT

Licensing of doctor's practice based on SIP Ponorogo District Health Office part of the validity period has expired, but still doing medical practice, things are not in accordance with Article 38 paragraph (2) of the Medical Practice Act No. 29 of 2004. Article 37 explains that every doctor and dentist who will practice medicine in Indonesia must have a practice permit. According to Article 1, the practice permit is written evidence provided by the government to doctors and dentists who will carry out medical practice after fulfilling the requirements. Efforts to make the practice and dentist in Ponorogo Regency can be in accordance with Articles 37 and 38 paragraph (2) of the Medical Practice Act No. 29 of 2004, especially in the practice of doctors based on SIP who still violate the regulations, namely the validity period of SIP, but still implementing the practice of medicine, which is not in accordance with Article 37 and Article 38 paragraph (2), can be seen from several elements, namely: in terms of the legal substance and legal culture, it is necessary to improve Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. Due to restrictions on the place of practice, it cannot be simply set for all regions which are not in the same geographic and demographic conditions, so that they can get the services of doctors and specialist doctors equally. Requirements that are very complicated and difficult to issue STR (Registration Certificate), so it needs to be reviewed.

Keywords: Implementation, Permit for Doctor Practice or Dentist

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi,

keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran telah ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2004 dan berlaku efektif tanggal 6 Oktober 2005. Undang Undang (UU) yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat ini menuai pro dan kontra dari kalangan profesi kedokteran dan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. UU ini mengatur praktik kedokteran atau kedokteran gigi yang dilakukan oleh dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut sebagai dokter dan dokter gigi. Pada dasarnya tindakan medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit/dokter merupakan tindakan yang sangat mulia yaitu dengan segala upaya melakukan penyelamatan dan pertolongan terhadap pasien.

Dalam rangka itu memenuhi aturan perundang-undangan, maka penulis ingin mengetahui hal tersebut di atas, maka tesis ini kami ambil judul : Implementasi Ijin Praktek Dokter Atau Dokter Gigi Di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Menurut Pasal 37 Atau Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana implementasi ijin praktek dokter atau dokter gigi di Kabupaten Ponorogo menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2) ?
2. Upaya agar praktek dokter atau dokter gigi di Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengkaji dan menganalisis ijin praktek dokter atau dokter gigi di Kabupaten Ponorogo menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya agar praktek dokter atau dokter gigi di Kabupaten Ponorogo bisa sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan tesis ini termasuk jenis penelitian hukum yuridis-sosiologis, sedang dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan implementasi ijin praktek dokter dan dokter gigi menurut Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Sehubungan dengan tesis penelitian tersebut, maka penelitian ini membatasi permasalahan pada Implementasi ijin praktek dokter dan dokter gigi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Menurut Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis obyek dari pokok permasalahan (Bambang Sunggono, 2003:42).

Penulisan tesis ini, penulis dapat menganalisis serta menyusun data yang telah terkumpul, untuk dapat diambil kesimpulannya serta memberikan suatu gambaran tentang implementasi ijin praktek dokter dan dokter gigi di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Menurut Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Implementasi Ijin Praktek Dokter Atau Dokter Gigi Di Kabupaten Ponorogo Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 37 Dan Pasal 38 Ayat (2)

Implementasi ijin praktek dokter atau dokter gigi di kabupaten Ponorogo menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 37 Dan Pasal 38 Ayat (2). Berikut hasil

wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo drg. Hj. Rahayu Kusdarini, M.Kes., beliau menjelaskan :

1. Secara aktif menyampaikan UU No. 29 Tahun 2004 baik melalui organisasi Profesi (IDI/PDGI), juga pada rapat-rapat rutin, pertemuan IDI/PDGI khususnya tentang Praktek Kedokteran.
2. Hanya memberikan ijin praktek maksimal 3 tempat dimana setiap tempat praktek masing-masing 1 (satu) ijin tempat praktek.
3. Aturan UU No. 29 Tahun 2004 yang mengatur tempat ijin praktek tidak boleh lebih dari 3 tempat, namun disini ada kendala, yaitu pengaturan pembatasan ijin praktek tidak dapatnya terlayannya masyarakat khususnya dokter spesialis yang masih terbatasnya tenaga dokter spesialis di Kabupaten Ponorogo.
4. Pengawasan terhadap ijin praktek, kami tidak menemukan dokter atau dokter gigi yang praktek tanpa adanya ijin tempat praktek.
5. Mengenai masa berlakunya SIP sudah habis, kami mengadakan pemberitahuan 6 bulan sebelum habisnya ijin paktek dokter dan dokter gigi kepada Organisasi Profesi (IDI) dan PDGI) maupun kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan.
6. Mengenai ijin paktek sudah habis tapi dokter tersebut masih melakukan praktek, kami informasikan dengan memberi kesempatan untuk segera diperbaharui dengan cara memberi toleransi waktu 6 bulan dan selama persyaratan ijin praktek belum selesai maka papan nama praktek untuk diturunkan terlebih dahulu.

7. Begitu juga penerapannya UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran di lapangan, masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan antara lain pembatasan tempat praktek yang hanya boleh di 3 tempat, sangat menyulitkan untuk dapatnya masyarakat mendapatkan pelayanan dokter Spesialis karena luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo. Dan sangat kecilnya tenaga dokter spesialis yang ditempatkan di daerah terpencil seperti Kabupaten Ponorogo.

Hasil penelitian perizinan praktek dokter dan dokter gigi berdasarkan tempat praktek di Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo bahwa implementasi perijinan tempat praktek Dinas Kesehatan di Kabupaten Ponorogo, baik dokter umum dokter spesialis dan dokter gigi tidak ada yang lebih dari tiga tempat, hal ini sudah sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Pasal 37 UU 29/2004 menyatakan dengan tegas bahwa Surat Izin Praktik (SIP) setiap dokter yang melakukan praktik kedokteran dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan. Pada ketentuan tersebut sangat jelas sekali bahwa yang memiliki kewenangan untuk menolak atau menyetujui pemberian perizinan dokter adalah pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota. Dalam praktik sekarang ini, pejabat kesehatan yang berwenang yang dimaksud adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Secara yuridis, UU Pradok jelas mengamanatkan pembatasan ijin praktik maksimal 3 buah sebagaimana bunyi pasal 37 ayat (2). Namun

norma ini masih membuka penafsiran perkecualian tentang 3 TP tersebut dalam bagian penjelasan pasal 37 ayat (2) tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengaturan Pemberian Ijin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi tertuang dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. di dalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut KKI (Konsil Kedokteran Indonesia). Disinii Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

1. Melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
2. Mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; danc. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing. Undang-Undang No 29/2004 baru akan berlaku setelah satu tahun sejak diundangkan, bahkan penyesuaian STR dan SIP diberi waktu hingga dua tahun sejak Konsil Kedokteran terbentuk.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1419/MENKES/PER/X/ 2005 tentang penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter gigi. Di dalamnya juga termuat formulir untuk mendapatkan STR ataupun SIP. Juga Kemudian KKI membuat peraturan yang tertuang dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.

Berdasarkan UUPK (Undang-Undang Praktek Kedokteran) No. 29 Tahun 2004 Pasal 36 bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang akan

melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktek. Menurut Pasal 1 bahwa surat izin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan. Adapun salah satu syarat untuk memperoleh SIP (surat izin praktek) adalah seorang dokter dan dokter gigi harus memiliki STR (surat tanda registrasi). STR dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi. Sedangkan masa berlakunya selama 5 tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan (Pasal 29 (4)).

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara mengenai implementasi ijin praktek kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, secara struktur hukum, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo selalu aktif menyampaikan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 baik melalui organisasi Profesi (IDI/PDGI), juga pada rapat-rapat rutin, pertemuan IDI/PDGI khususnya tentang Praktek Kedokteran, begitu juga hanya memberikan ijin praktek maksimal 3 tempat dimana setiap tempat praktek masing-masing 1 (satu) ijin tempat praktek. Pengawasan terhadap ijin praktek, kami tidak menemukan dokter atau dokter gigi yang praktek tanpa adanya ijin tempat praktek. Mengenai masa berlakunya SIP sudah habis, kami mengadakan pemberitahuan 6 bulan sebelum habisnya ijin praktek dokter dan dokter gigi kepada Organisasi Profesi (IDI dan PDGI) maupun kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan. Mengenai ijin praktek

sudah habis tapi dokter tersebut masih melakukan praktek, kami informasikan dengan memberi kesempatan untuk segera diperbaharui dengan cara memberi toleransi waktu 6 bula dan selama persyaratan ijin praktek belum selesai maka papan nama praktek untuk diturunkan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 dan 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

Secara substansi hukum berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, yaitu Peraturan UU 29 Tahun 2004 yang mengatur tempat ijin praktek tidak boleh lebih dari 3 tempat, namun disini ada kendala, yaitu pengaturan pembatasan ijin praktek tidak dapatnya terlayannya masyarakat khususnya dokter spesialis yang masih terbatasnya tenaga dokter specialis di Kabupaten Ponorogo. Begitu juga penerapannya UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran di lapangan, masih belum sesuai dengan kondisi di lapangan antara lain pembatasan tempat praktek yang hanya boleh di 3 tempat, sangat menyulitkan untuk dapatnya masyarakat mendapatkan pelayanan dokter Spesialis karena luasnya wilayah, besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Ponogoro. Dan sangat kecilnya tenaga dokter spesialis yang ditempatkan di daerah terpencil seperti Kabupaten Ponorogo. Adapun penyebab cukup banyaknya ijin dokter dan dokter gigi yang sudah mati, hambatan ada pada penerbitan STR dari Konsil Kedokteran Indonesia yang merupakan persyaratan utama terbitnya Surat Ijin Prkatek (SIP) Dokter. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo merupakan kepanjangan Pemerintah

Propinsi dan Pemerintah Pusat yang diberi wewenang untuk menerbitkan SIP bagi dokter maupun dokter gigi. Jadi semua persyaratan terpenuhi maka akan segera menerbitkan SIP tersebut.

Dengan demikian implementasi ijin praktek kedokteran Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa baik secara struktur hukum, substansi hukum dan kultural hukum belum sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, hal tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan antara lain pembatasan tempat praktek yang hanya boleh di 3 tempat, sehingga sangat menyulitkan untuk dapatnya masyarakat mendapatkan pelayanan dokter khususnya dokter Spesialis, dikarenakan luas wilayahnya dan jumlah penduduknya di Kabupaten Ponorogo dan sangat sedikitnya tenaga dokter spesialis, sehingga masih kurangnya penempatan dokter specialis di pelosok-pelosok desa. Begitu juga ada sebagian yang habis masa berlakunya ijin praktek, namun masih melakukan praktek kedokteran seperti biasanya, hal secara kultural hukum jelas-jelas tidak memenuhi persyaratan dan tidak mentaati peraturan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran.

2. Upaya Agar Praktek Dokter Atau Dokter Gigi Di Kabupaten Ponorogo Sesuai Dengan Pasal 37 Dan Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Upaya agar praktek dokter atau dokter gigi di kabupaten Ponorogo yaitu dengan berakhirnya masa berlaku STR yang dikeluarkan oleh KKI maka secara otomatis SIP juga harus diurus perpanjangannya. Masalah

muncul dikarenakan proses perpanjangan STR membutuhkan waktu yang tidak cepat, mulai dari verifikasi berkas di P2KB cabang, PB IDI, KKI sampai pengiriman STR baru kepada yang bersangkutan memakan waktu rata-rata 2 bulan sampai 6 bulan. Dokter-dokter yang telah merampungkan jumlah SKP yang disyaratkan jauh sebelum STR-nya kadaluarsa tentunya tidak menjadi masalah, mereka bisa mengurus perpanjangan STR 6 bulan sebelumnya dengan harapan STR baru bisa diterima tidak berjauhan dengan tanggal habis masa berlakunya. Tetapi bagi dokter-dokter yang karena kesibukannya sehingga tidak bisa memasukkan berkas perpanjangan tepat waktu otomatis harus menunggu beberapa lama dan bisa saja STR lama sudah berakhir tetapi STR baru belum diterima. Di sisi lain para dokter tetap harus menjalankan profesinya berpraktek dan dengan kondisi seperti itu berarti mereka berpraktek dengan SIP yang sudah tidak berlaku lagi.

Menjawab fenomena tersebut di atas maka konsep yang disepakati oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan IDI adalah memberi perpanjangan Surat Ijin Praktek (bukan SIP sementara), SIP perpanjangan ini berlaku 6 bulan dengan harapan dalam jangka waktu 6 bulan itu STR baru dokter sudah diterima dan bisa melanjutkan pengurusan perpanjangan SIP yang baru. Ditegaskan bahwa kebijakan ini diterapkan tanpa memungut biaya sepeserpun dan hanya berlaku untuk SIP yang sudah ada sebelumnya. Lain halnya jika akan membuat satu SIP baru atau bukan memperpanjang maka kebijakan ini tidak berlaku sampai dia memiliki STR yang baru atau STR yang telah diperpanjang.

Pada saat STR yang baru telah diterima oleh dokter, maka yang bersangkutan diwajibkan untuk segera mengurus perpanjangan SIP meskipun masa berlaku SIP perpanjangan 6 bulan tadi belum berakhir. Selanjutnya persyaratan dan tata cara pembuatan SIP berlaku.

Disamping itu juga Undang-Undang No 29/2004 mengatur tentang disiplin profesi. Undang-Undang mendirikan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang bertugas menerima pengaduan, memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin dokter. Sanksi yang diberikan oleh MKDKI adalah berupa peringatan tertulis, rekomendasi pencabutan STR dan/atau SIP, dan kewajiban mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran menjelaskan bahwa :

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan registrasi dokter dan dokter gigi dilakukan oleh KKI, Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan registrasi dokter dan dokter gigi.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Ketua KKI dapat mencabut STR dokter atau STR dokter gigi apabila: atas

rekomendasi MKDKI; tidak mampu menjalankan praktik kedokteran.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan STR dokter dan STR dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh KKI.

Di dalam praktek kedokteran terdapat aspek etik dan aspek hukum yang sangat luas, yang sering tumpang-tindih pada suatu issue tertentu, seperti pada informed consent, wajib simpan rahasia kedokteran, profesionalisme, dll. Bahkan di dalam praktek kedokteran, aspek etik seringkali tidak dapat dipisahkan dari aspek hukumnya, oleh karena banyaknya norma etik yang telah diangkat menjadi norma hukum, atau sebaliknya norma hukum yang mengandung nilai-nilai etika.

Aspek etik kedokteran yang mencantumkan juga kewajiban memenuhi standar profesi mengakibatkan penilaian perilaku etik seseorang dokter yang diadakan tidak dapat dipisahkan dengan penilaian perilaku profesinya. Etik yang memiliki sanksi moral dipaksa berbaur dengan keprofesian yang memiliki sanksi disiplin profesi yang bersifat administratif.

Telah terjadi beberapa perubahan mendasar yang berkaitan dengan perizinan di dalam UUPK, yaitu:

- 1) Digunakan terminologi Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh KKI, sebagai pengganti terminologi Surat Penugasan (SP)

- 2) Untuk mendapatkan STR pertama kali dilakukan uji kompetensi oleh organisasi profesi (dengan sertifikat kompetensi)
- 3) Surat Tanda Registrasi (STR) diberikan oleh KKI dan berlaku selama lima tahun serta dapat diperpanjang melalui uji kompetensi lagi
- 4) Masa berlaku SIP sesuai STR. Dengan kata lain, bila masa berlaku STR sudah habis maka SIP juga habis.
- 5) Sebagai implementasi dari UUPK, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi untuk menata lebih lanjut masalah perizinan, termasuk aturan peralihan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Ketua Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Kabupaten Ponorogo telah melakukan pembicaraan yang cukup intensif dengan agenda perpanjangan SIP bagi dokter yang sedang dalam masa pengurusan Surat Tanda Registrasi dan belum keluarnya STR yang baru dari Konsil Kedokteran (Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Jumat, 28 Desember 2018, Pukul 10.00 WIB).

Bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan Ketua Organisasi Profesi, yaitu sesuai Peraturan Menteri No. 161/Menkes/Per/1/2010 Dinas Kesehatan tetap mengacu peraturan tersebut yaitu mengeluarkan surat izin praktek maksimal 3 (tiga) tempat dengan setiap tempat praktek satu SIP. Kendala di lapangan rasio pelayanan khususnya

Dokter Spesialis masih belum sepadan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada. SIP dikeluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mengacu usulan Organisasi Profesi Dokter dan Dokter Gigi (IDI/PDGI) Kabupaten Ponorogo sesuai persyaratan yang ditentukan.

Untuk Dokter dan Dokter Gigi yang sudah habis SIP Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sudah memberitahukan kepada Organisasi Profesi maupun Dokter dan Dokter Gigi 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya SIP.

PENUTUP

Perijinan praktek dokter berdasarkan SIP Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo sebagian masa berlakunya sudah habis, namun masih melakukan praktek kedokteran, hal tidak sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Pasal 37 menjelaskan bahwa setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktek kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktek. Menurut Pasal 1 bahwa surat izin praktek adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktek kedokteran setelah memenuhi persyaratan.

Upaya agar praktek dan dokter gigi di Kabupaten Ponorogo bisa sesuai dengan Pasal 37 dan 38 ayat (2) Undang-Undang Praktek Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004, terutama pada praktek dokter berdasarkan SIP yang masih melanggar peraturan yaitu masa berlakunya SIP sudah habis, namun

masih melaksanakan praktek kedokteran, hal tidak sesuai dengan Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (2), dapat dilihat dari beberapa unsur, yaitu : secara unsur substansi hukum dan kultur hukum perlu adanya penyempurnaan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Disebabkan pembatasan tempat praktek tidak bisa ditetapkan begitu saja untuk semua daerah yang tidak sama kondisi geografinya dan demografinya, agar mendapat pelayanan dokter dan dokter spesialis secara merata. Persyaratan yang sangat rumit dan sulit untuk terbitnya STR (Surat Tanda Registrasi), sehingga perlu ditinjau ulang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik, Cetakan kedua Yayasan Pancur Siwal*, Jakarta.
- Budi Winarno, 2002, *Teori dan proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja grafindo Persada, Jakarta.
- Dwijowijoto, Nugroho Riant, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta 200
- Dwiyanto, Agus, 1999, *Evaluasi program kebijakan pemerintah*, Makalah MAP UGM, Yogyakarta
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS Press.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hill, Michael. (ed.). 1993. *The Policy Process: A Reader*. New York: Harvester-Wheatsheaf.

- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Mr.N.M.Spelt (disunting oleh Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.), *Pengantar Hukum Perizinan*, 1993.
- Nakamura, Robert T and FrankSmallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*, St. Martin Press, New York.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.
- Riant Nugroho D, 2003, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Elex media komputindo, Jakarta.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Setiono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Cet. xIV, Jakarta : PT. Raja Gratindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sutrisno Hadi, 2001, *Pedoman Teknik Wawancara*, Jakarta : Elips.
- Terry, George R, 1964. *Principles of Management*Illionis.USA: Richard D. Irwin Inc.Homewood.
- Thomas R. Dye. 1981. *Understanding Public Policy*, Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs, NY.
- Wahab, Solichin A. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.

Wibawa, Samodra, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Jurnal

Wijaya, Karna, 2007, "Kedudukan Perawat dalam Hukum Indonesia (Perspektif Sosio Legal)," *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. VII. No. 1-Juli 2007, hal. 44

Guwandi, *Misdiagnosis atau malpraktek ?* , Jurnal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia , 2003

Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 Perihal Pengujian